



BUPATI PANGANDARAN  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN  
NOMOR 32 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA INDUK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM DAERAH  
TAHUN 2022-2040

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Daerah Tahun 2022-2040;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2016 tentang Pemberian Dukungan Oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Dalam Kerjasama Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 752);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Air (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1154);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2015 Nomor 15);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4);
16. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 70) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA INDUK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM DAERAH TAHUN 2022-2040.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu  
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pangandaran.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Pangandaran.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Air Baku untuk Air Minum Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Air Baku adalah air yang berasal dari sumber air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai Air Baku untuk Air Minum..
7. Air Minum adalah Air Minum Rumah Tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
8. Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.
9. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum.

10. Pengembangan SPAM adalah kegiatan dilakukan terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana SPAM dalam rangka memenuhi kuantitas, kualitas, dan kontinuitas Air Minum yang meliputi pembangunan baru, peningkatan dan perluasan.
11. Pelaksana Penyelenggara SPAM yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Unit Pelaksana Teknis Daerah, Badan Usaha, dan/atau Kelompok Masyarakat yang melakukan penyelenggaraan SPAM.
12. Rencana Induk SPAM adalah dokumen perencanaan Air Minum jaringan perpipaan dan perencanaan Air Minum bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan Air Minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensi-dimensinya.

Bagian Kedua  
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, Penyelenggara dan Para Ahli dalam perencanaan Pengembangan SPAM di Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
  - a. pelayanan Air Minum perpipaan dan non perpipaan;
  - b. target cakupan pelayanan;
  - c. waktu perencanaan;
  - d. sumber air baku;
  - e. kapasitas produksi;
  - f. tahapan perencanaan; dan
  - g. perkiraan kebutuhan biaya investasi agar dapat tercapai dengan baik.

Bagian Ketiga  
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang Lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kriteria teknis;
- b. penetapan dan penyelenggaraan; dan
- c. pemantauan dan evaluasi.

BAB II  
KRITERIA TEKNIS

Pasal 4

- (1) Rencana Induk SPAM Daerah ditetapkan sebagai dokumen rencana induk pengembangan SPAM di dalam 1 (satu) wilayah administrasi Daerah yang disusun dengan memperhatikan kebijakan dan strategi yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
- (2) Rencana Induk SPAM Daerah memuat tentang pedoman dalam menyusun program pengembangan SPAM secara berkelanjutan guna menjamin ketersediaan air minum bagi masyarakat sesuai dengan kondisi Daerah.

BAB III  
PENETAPAN DAN PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu  
Penetapan

Pasal 5

- (1) Rencana Induk SPAM Daerah ditetapkan untuk jangka waktu 18 (delapan belas) tahun dengan periode perencanaan tahun 2022-2040.
- (2) Rencana Induk SPAM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditinjau setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Tanggung jawab peninjauan Rencana Induk SPAM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pengembangan SPAM di Daerah.

## Pasal 6

- (1) Penyusunan Rencana Induk SPAM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), disusun dalam 1 (satu) dokumen meliputi seluruh wilayah administrasi dengan memperhatikan kebijakan dan strategi Daerah.
- (2) Sistematisa penyusunan Rencana Induk SPAM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. BAB I : Pendahuluan;
  - b. BAB II : Gambaran Umum Wilayah Perencanaan;
  - c. BAB III : Kondisi SPAM Eksiting;
  - d. BAB IV : Standar/Kriteria Perencanaan;
  - e. BAB V : Proyeksi Kebutuhan Air;
  - f. BAB VI : Potensi Air Baku;
  - g. BAB VII : Rencana Pengembangan SPAM;
  - h. BAB VIII : Rencana Pendanaan/Investasi; dan
  - i. BAB IX : Pengembangan Kelembagaan Pelayanan Air Minum.
- (3) Rencana Induk SPAM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kedua Penyelenggaraan

### Pasal 7

Pemerintah Daerah sebagai pengendali pelaksana penyelenggara Rencana Induk SPAM menunjuk Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Prabawa Mukti dalam penyelenggaraan SPAM jaringan perpipaan perkotaan di Daerah.

### Pasal 8

- (1) Pengembangan wilayah/daerah pelayanan SPAM di Daerah dibagi menjadi 5 (lima) wilayah zonasi.

- (2) Zonasi SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan pertimbangan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah, ketersediaan air baku, kondisi topografi wilayah, dan kemudahan dalam operasi serta pemeliharaan.
- (3) Wilayah Zonasi Pengembangan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Zona I meliputi Kecamatan Mangunjaya, Kecamatan Padaherang, dan Kecamatan Kalipucang.
  - b. Zona II meliputi Kecamatan Pangandaran dan Kecamatan Sidamulih.
  - c. Zona III meliputi Kecamatan Parigi.
  - d. Zona IV meliputi Kecamatan Langkaplancar dan Kecamatan Cigugur.
  - e. Zona V meliputi Kecamatan Cijulang dan Kecamatan Cimerak.

#### Pasal 9

- (1) Kapasitas produksi terpasang pada Tahun 2040 yaitu 766 (tujuh ratus enam puluh enam) lt/det dari SPAM jaringan perpipaan dengan sumber air baku dari air permukaan/sungai.
- (2) Penduduk terlayani jaringan perpipaan perkotaan pada tahun 2040 yaitu sebesar 23,12% (dua puluh tiga koma dua belas persen).
- (3) Penduduk terlayani jaringan perpipaan perdesaan pada tahun 2040 yaitu sebesar 24,78% (dua puluh empat koma tujuh puluh delapan persen).
- (4) Penduduk terlayani bukan jaringan perpipaan pada tahun 2040 yaitu sebesar 52,19% (lima puluh dua koma sembilan belas persen).
- (5) Tidak terlayani pada tahun 2040 diharapkan turun sampai dengan 0% (nol persen).
- (6) Target sambungan rumah untuk SPAM jaringan perpipaan penduduk perkotaan pada tahun 2040 adalah 42.205 (empat puluh dua ribu dua ratus lima) unit.

(7) Tingkat kehilangan air SPAM dikelola oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Prabawa Mukti pada akhir tahun 2040 adalah 20% (dua puluh persen).

BAB IV  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 10

Pemanatauan dan evaluasi penyelenggaraan Rencana Induk SPAM dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi  
pada tanggal 21 April 2022  
BUPATI PANGANDARAN,

ttd.

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi  
pada tanggal 21 April 2022  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PANGANDARAN,

ttd.

H. KUSDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN  
TAHUN 2022 NOMOR 32

